BAB II

GAMBARAN UMUM KPP BANDUNG KAREES

UNIKOM

2.1 Sejarah Singkat Berdirinya KPP Bandung Karees

Sejak masa penjajahan Belanda pemungutan Pajak sudah lama dikenal oleh setiap orang di mana-mana, pada masa pemungutan pajak yang dilakukan oleh "VANFENESEA" yang bertugas sebagai pemungut pajak yang dilakukan terhadap rakyat secara paksa dalam bentuk barang-barang atau bahan mentah seperti gandum, rempah-rempah, padi, jagung, lada, dan sebagainya.

Pada tanggal 9 Maret 1942 sampai dengan Agustus 1945 nama "VANFENESEA" diganti dengan nama "ZEIMUBA" saat itu penjajahan Belanda telah berakhir dan Belanda bertekuk lutut dengan Jepang, dan masalah pajak diambil alih oleh Pemerintahan Jepang. Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 "ZEIMUBA" diganti menjadi *Inspeksi Keuangan* yang bertempat di "CONCERDIA" atau Gedung Merdeka. Pada saat itu Republik Indonesia terjadi perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh Belanda yang disebut Agresi Belanda pada tanggal 12 Juni 1947. Dengan adanya Agresi Militer tersebut terjadilah kesalah fahaman yang mengakibatkan perbedaan pendapat diantara beberapa kelompok diantaranya :

1. Kelompok yang menganut Cooperative, dimana kelompok ini mau melakukan kerja sama dengan Pemerintah Belanda.
2. Kelompok yang menganut Non Cooperative, dimana kelompok ini tidak mau melakukan kerja sama dengan pemerintah Belanda.

Pada tanggal 17 Desember 1947, Raden Achmad Yoesoep di lantik menjadi Kepala Inspeksi Keuangan Bandung oleh Pemerintah, dan sekitar tahun 1965 Kantor Inspeksi di ganti namanya menjadi Inspeksi Pajak Bandung di bawah Pengawasan Departemen Keuangan. Dan pada tahun 1979 Kantor Pajak Bandung di bagi menjadi dua , yaitu : *Inspeksi Pajak Bandung Timur* dan *Inspeksi Pajak Bandung Barat*, kedua Inspeksi Pajak tersebut dibagi lagi menjadi tiga bagian yaitu :

1. Inspeksi Pajak Bandung Timur yang berada di Jl. Kiaracondong 372 Bandung.
2. Inspeksi Pajak Bandung Barat yang berada di Jl. Soekarno Hatta Bandung.
3. Inspeksi Pajak Bandung Tengah yang berada di Jl. Purnawarman No.21 Bandung.

Berdasarkan Surat Keterangan No.276/1989 istilah Inspeksi Pajak diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang terdiri dari beberapa Kantor yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur.
2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah.
3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Barat.
4. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cimahi.

Kemudian keempat KPP tersebut sejak tanggal 25 Maret 1994 terjadi perubahan nama berdasarkan SK Menkeu RI No.94/KNP/01/1994 dan mulai tanggal 29 April 1994 maka ketiga dari keempat KPP tersebut berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak :

1. KPP Bandung Timur menjadi KPP Bandung Karees.

2. KPP Bandung Tengah menjadi KPP Bandung Cibeunying.
3. KPP Bandung Barat menjadi KPP Bandung Tegallega.
4. KPP Bandung Cimahi Tidak mengalami perubahan.

Dan pada saat itu juga berdasarkan keputusan tersebut maka pada hari itu juga terbentuklah Kantor Pelayanan Pajak baru yaitu Kantor Pelayanan Pajak Bojonegoro.

Sedangkan pada tanggal 29 Maret 1994 dengan Surat keputusan Menteri Keuangan No.94/KMK.01/1994, terjadi reorganisasi kembali sehingga Kantor Pelayanan Pajak yang ada di Bandung di pecah menjadi :

1. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees, meliputi daerah Pemerintahan Wilayah Karees (untuk sementara masih termasuk Kab.Sumedang yang masuk ke Kantor Pelayanan Pajak Majalengka,namun pelaksanaannya ditangguhkan sementara) dan berkantor di Jalan Kiaracondong No. 372 Bandung.
2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega, meliputi daerah Pemerintahan Wilayah Tegallega dan berkantor di Jalan Soekarno Hatta No 118 Bandung.
3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying meliputi daerah Pemerintah Wilayah Cibeunying dan berkantor di Jalan Purnawarman No.21 Bandung.
4. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cimahi meliputi kota Administratif Cimahi dan Kabupaten Bandung yang beralamat di Jalan Raya Cimahi Bandung.

2.2 Struktur Organisasi KPP Bandung Karees

Struktur Organisasi dapat diartikan sebagai salah satu kumpulan fungsi atau pembagian kerja untuk mencapai tujuan secara efektif. Dengan adanya

struktur organisasi fungsi kerja sama pertanggungjawaban dan wewenang dari setiap organisasi.

Struktur organisasi sendiri berfungsi untuk pemisahan wewenang dan tanggung jawab namun antara bagian yang satu dengan bagian lainnya tetap terjalin suatu hubungan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Karees ditetpkan oleh keputusan Menteri Keuangan No.26/KMK.01/1989 tanggal 2 Maret 1989. KPP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional Perpajakan di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) dalam daerah wewenang berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan Direktorat Jendral Pajak.

Struktur organisasi yan dipakai di Kantor Pelayananan Pajak Bandung Karees adalah struktur organisasi dengan type A. Dalam melaksankan usaha-usaha untuk mencapai tujuan yang diharapkan, KPP Bandung Karees menyusun Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. ***Kepala Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Perorangan Yaitu :***

   Menyusun rencana kerja, memantau pelaporan dan pembayran masa PPh perorangan dengan cara menerima, mengecek, menatausahakan surat pemberitahuan (STP) masa perorangan dan surat setoran pajak (SSP) lembar kedua (2), pengawasan wajib pajak besar dan wajib pajak yang dikecualikan, perekaman Syarat Pemberitahuan SPT) masa dalam pelaksanaannya. Untuk mengetahui efektifitas kepatuhan dalam pembayaran masa pajak penghasilan

perorangan, meneliti surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 25 perorangan, dan membuat daftar wajib pajak yang akan diterbitkan. Penerbit surat ketetapanh permohonan pembebasan / pengurangan angsuran PPh pasal 25 dan pembebasan pemotongan / pemungutan PPh pasal 22 dan pasal 23, pemberian legalitas Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh pasal 22, serta mengamankan penerimaan pajak penghasilan perorangan.

2. ***Petugas Surat Pemberitahuan Masa PPh Perorangan adalah :***

   Menerima , mengecek , menyortir , dan membukukan SPT masa PPh perorangan, serta memberi tanda terima pada SPT masa yang diperoleh untuk mengetahui ketepatan waktu untuk pelaporan dan penatausahaan lebih lanjut.

3. ***Petugas Buku Register Penerimaan SPT Masa PPh Perorangan adalah :***

   Menerima, Menyortir dan membukukan SPT masa PPh perorangan dalam buku register penerimaan SPT masa PPh perorangan dalam buku register tersebut, dalam rangka pengawasan pembayaran masa pajak penghasilan pasal 25 perorangan.

4. ***Petugas Buku Tabelaris PPh Perorangan adalah :***

   Membukukan pembayaran masa surat pemberitahuan pajak penghasilan perorangan pada buku tabelaris, dalam rangka penatausahaan dan pemantauan pembayaran masa PPh perorangan. Membuat uraian pernelitian SPT masa pajak penghasilan perorangan, penelitian pemberi pembebasan/pengurangan pembayaran angsuran PPh pasal 25, uraian penelitian pembebasan PPh pasal 22 dan pasal 23, serta legalisasi surat keputusan PPh pasal 22 dan pasal 23.

5. ***Petugas Merekam SPT Masa Pasal 25 Perorangan Dalam Rangka Pelaksanaan Umum adalah :***

Menerima, menyortir, melakukan coding, editing, batching dan merekam SPT masa pasal 25 perorangan wajib pajak baru, yang memperoleh penghasilan tidak teratur, Badan usaha milik negara (BUMN) dan Badan usaha milik daerah (BUMD), Bank dan lain sebagainya.

6. ***Petugas Buku Register Penerimaan Dan Retur / Pembetulan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 Perorangan Yaitu :***

Menerima, menatausahakan dan menyalurkan surat setoran pajak lembar kedua dan bukti pembukuan. Dalam rangka pengawasan pembayaran masa pajak penghasilan perorangan.

7. ***Petugas Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Perorangan adalah :***

Mempersiapkan berkas tahun berjalan, menerima surat setoran pajak (SSP) lembar ketiga dan lembar kedua, surat surat /dokumen wajib pajak untuk di gabung dan disimpan dalam berkas tahun berjalan, dan mengirim berkas tahun berjalan ke seksi Tata Usaha Perpajakan.

.8. ***Kepala Sub Seksi Verivikasi Pajak Penghasilan Perorangan :***

Menyiapkan rencana dan pelaksanaan verivikasi lapangan wajib pajak non efektif, ewajib pajak yang tidak mengajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian PPh perorangan yang seharusnya tidak terhutang, wajib pajak yang tidak membayar PPh pasal 25, wajib pajak tidak melunaskan

sebelumnya, penentuan daerah terpencil dan melakukan penelitian material atas surat pemberitahuan tahunan PPh perorangan , yang sesuai dengan kriteria yag ditentukan serta pembuatan nota penghitungan surat ketetapan pajak (SKP) dan tata usaha seksi (TUS) pajak penghasilan perorangan.

9. ***Kepala Sub Seksi Penelitian Material / Verivikasi Kantor Pajak Penghasilan Perorangan adalah :***

   Melaksanakan penelitian material / verivikasi kantor, atas surat pemberitahuan tahunan PPh perorangan yang seharusnya tidak terhutang, supaya dapat dibuat konsep lembar perhitungan / Laporan Hasil Verivikasi Kantor dan nota penghitungan, untuk menerbitkan surat pemberitahuan hasil penelitian, membuat daftar kesimpulan hasil verivikasi kantor (DKHVK), nota pemindahan ke verivikasi lapangabn pemeriksaan.

10. ***Petugas Verivikasi Lapangan (PVL) PPh Perorangan yaitu :***

    Melaksanakan Verivikasi lapangan atau wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri, tidak Mempunyai Surat Pemberitahuan Tahunan (SPTT) PPh wajib pajak pelunasan, wajib pajak yang tidak melaporkan SPT masa PPh pasal 25, wajib pajak yang mengajukan permohonan untuk penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penentuan daerah terpencil dan penghapusan piutang pajak.

Demikianlah gambaran struktur organisasi kantor pelayanan pajak bandung karees beserta uraian dan tugasnya. Namun perlu deperhatikan, bahwa yang tercantum disini adalah struktur organisasi dan uraian tugas pada saat sebelum adanya organisasi yang menyeluruh.

2.3. Deskripsi Jabatan

1. Sub Bagian Tata Usaha

   Mempunyai tugas melakukan urusan Tata Usaha Kepegawaian dan Keuangan yang membawahi :

   a. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian

   b. Urusan Keungan

   c. Urusan Rumah Tangga

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

   Mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan data penyajian informasi serta penggalian potensi Perpajakkan, yang membawahi :

   a. Sub.Seksi Data Masukkan dan Pengeluaran.

   b. Sub.Seksi Pengolahan Data dan Penyajian Informasi

   c. Sub.Seksi Penggalian Potensi Pajak dan Efensifikasi WP

3. Seksi Tata Usaha Perpajakan

   Mempunyai tugas melakukan Tata Usaha Wajib Pajak dan melakukan pengecekan atas Surat Pemberitahuan Pajak, serta melakukan penelitian atas Surat Ketetapan Pajak, Yang membawahi :

   a. Sub.Seksi Pendaftaran WP

   b. Sub.Seksi Pemberitahuan Pajak

   c. Sub.Seksi Ketetapan dan Kearsipan WP.

4. Seksi Pajak Penghasilan

Mempunyai tugas melakukan urusan penata usahaan dan Pengecekan atas Surat Pemberitahuan Tahunan dan Masa serta memantau dan menyusun laporan Pembayaran Masa Wajib Pajak Penghasilan, Yang terdiri dari :

a. Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan, yang terdiri dari :

- Pengawasan Pembayaran Masa
- Verifikasi

b. Seksi Pajak Penghasilan Badan, yang terdiri dari :

- Pengawasan Pembayaran Masa
- Verivikasi

c. Seksi Pajak Penghasilan Pemungutan Pembayaran Masa

- Verifikasi
- Pengawasan Pembayaran Masa

5. Bagian Penyuluhan Pajak

Mempunyai tugas melakukan penyuluhan dan konsultasi bagi wajib pajak mengenai perpajakan, khususnya di bidang :

a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

b. Pajak Penghasilan (PPh)

c. Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL)

6. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya

Mempunyai tugas melakukan penatausahaan dan pengecekan atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, yang membawahi :

a. Sub.Seksi Pajak Pertambahan Nilai Jasa

b. Sub.Seksi Pajak pertambahan Nilai Industri

c. Sub.Seksi Pertambahan Nilai Perdagangan dan PTLL

d. Sub.Seksi Verifikasi

7. Seski Penerimaan

Mempunyai tugas melakukan Tata Usaha Penerimaan Restitusi dan Rekonsiliasi pembayaran Pajak serta menyusun laporan penerimaan pajak, yang membawahi :

a. Sub.Seksi Rekonsiliasi

b. Sub.Seksi Tata Usaha Penerimaan Pajak

c. Sub.Seksi Restitusi

8. Seksi Penagihan

Mempunyai tugas menyelesaikan masalah piutang pajak dan penagihan dan juga verifikasi wajib pajak yang membawahi :

a. Sub.Seksi Tata Usaha Piutang Pajak

b. Sub.Seksi Penagihan

9. Seksi Penerimaan Dan Keberatan

Mempunyai tugas melakukan urusan penyelesaian keberatan dan perselisihan perpajakan, yang membawahi :

a. Sub.Seksi Keberatan Pajak Penghasailan Perseorangan

b. Sub.Seksi Keberatan Pajak Penghasilan Badan

c. Sub Seksi Keberatan Pajak Penghasilan Pemungutan

2.4. ASPEK KEGIATAN PERUSAHAAN

Pada umumnya pegawai yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur masuk pada pukul 07.15 WIB dan berakhir pada pukul 16.00 WIB, sedangkan untuk hari Sabtu pulang pada pukul 12.30 WIB.

Disiplin kerja ini diterapkan pada setiap pegawai dan karyawan dengan baik dan penuh tanggung jawab serta dapat menyelesaikan segala tanggung jawab dan tugasnya tanpa ditunda dan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Untuk mencapai apa yang diharapkan sesuai dengan tujuan di atas, maka pihak instansi mengadakan tindakan pengawasan. Tindakan pengawasan itu dapat berupa :

a. Pengawasan langsung ditempat kerja karyawan pada saat melaksanakan tugasnya;
b. Pengawasan pelaksanaan ini dilakukan oleh unsur-unsur tertentu yang bertugas di bidang pengawasan langsung oleh kepala bagiannya masing-masing.

Jenis disiplin kerja yang diterapkan pada instansi yang penulis tempati untuk berpraktek yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur, diantaranya :

1. Absensi pagi (masuk kantor);
2. Absensi siang (masuk setelah istirahat);
3. Absensi sore (pulang kantor);
4. Setiap hati Sabtu semua pegawai dan karyawan diwajibkan memakai pakaian seragam pertahan sipil;

5. Setiap tanggal 17, setiap bulannya karyawan diwajibkan memakai pakaian Korpri dan mengikuti upacara bendera;
6. Setiap hari Jum'at semua karyawan dan karyawati untuk mengikuti senam kesegaran jasmani.

Pada hakekatnya pemeliharaan kebersihan tempat kerja dan lingkungan merupakan kewajiban bagi seluruh karyawan dan karyawati di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur, akan tetapi pada khususnya tugas ini dikerjakan oleh pegawai lapangan *(cleaning Service)* yang tugasnya membersihkan kantor dan sekitarnya.

Dalam masalah keamanan dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas serta keamanan-keamanan lainnya diserahkan kepada satpam yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM